

ABSTRAK

Pengaturan pemilihan umum terdapat dalam konstitusi negara Indonesia UUD NRI 1945 yang pengaturan lanjutannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 222 UU pemilu mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau minimal 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. Kebijakan penggunaan presidential threshold yang mengacu pada hasil perolehan suara pemilu anggota DPR sebelumnya tersebut berpotensi membuat konflik norma karena hak demokrasi partai politik yang dijamin konstitusi pada pasal 6A Metode penulisan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang, analisa sejarah. Adapun kesimpulannya adalah ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU pemilu adalah kebijakan hukum yang konstitusional.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Demokrasi.

ABSTRACT

The general election regulation in the Indonesian state constitution is contained of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia, the further regulation of wich is contained in Law Number 7 of 2017 concerning general election. The provision of the Article 222 of the elections Law regulate the threshold for presidential threshold wich requires the acquisition of seats of at least 20% (twenty percent) pf the number DPR seats a minimum of 25% (twenty five percent) of national legitimative vote in the previous DPR number elections. The policy of using presidential threshold wich refer to the result of the previous parliamentary election votes has the potential of create conflict norm due to democratic rights of political parties guaranteeen by the constitution in Article 6A. The research appreoach, legal concept analysis and historical approuch. There is Article 222 of the election law is legal policy and has been constitutional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	13
BAB II	
SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.....	16
2.1 Teori Politik Hukum	16
2.2 Teori Pemilihan Umum	25
2.3 Teori Persamaan Hak.....	31
2.4 Teori Sistem Presidensial.....	38

BAB III

DASAR PENGATURAN DAN AKIBAT DARI PENERAPAN PASAL 222

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN 42

- 3.1 Analisis Dasar Pengaturan *Presidential Threshold* pada Pasal 222
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 42
- 3.2 Akibat Penerapan *Presidential Threshold* Pasal 222 UU No. 7 Tahun
2017 tentang Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan.....62

BAB IV PENUTUP 68

- 4.1 Kesimpulan 68
- 4.2 Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Orisinalitas Penelitian	8
---	---

